



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Toto Suminto Widodo**, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Desa Sumberdem RT. 02, RW. 02, Kec. Wonosari Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. **Siti Rahayu**, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Sumberdem RT. 01 / RW. 03, Kec. Wonosari, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;
3. **Edy Joko Winarno**, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Sumberdem, RT. 06 / RW. 01, Kec. Wonosari, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;
4. **Heni Prasetyo**, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Sumberdem RT. 02 RW. 01, Kec. Wonosari Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ;
5. **Sihadi Pranoto**, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Sumberdem RT. 02, RW. 02, Kec. Wonosari Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ;
6. **Srini Diah Pangerti**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Sumberdem RT. 02, RW. 02, Kec. Wonosari Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI** ;
7. **Gunawan**, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Desa Sumberdem RT. 01, RW. 04, Desa Sumberdem Kec. Wonosari Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII** ;
8. **Nurwanto**, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat Perum Brah Pelita blok D 42B, Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII** ;

Halaman 1 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Titik Hermiasih**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Kalipuro RT. 02 / RW. 01 Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX** ;
10. **Ninik**, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Sumberdem RT. 02, RW. 02, Kec. Wonosari Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X** ;
11. **Suroso**, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Rambah Jaya RT. 01, RW. 01, Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu Prop. Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI** ;
12. **Suprihati**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Rambah Jaya RT. 03, RW. 02, Kec. Bangun Purba Prop. Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII** ;
13. **Setia Budi**, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kel. / Desa Rejosari RT. 03, RW. 26, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Prop. Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII** ;

Untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Juprianto, SH. dan Sjamsuddin Massinau, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jln. Raya Bakalan I No. 16, Kec. Bululawang, Kab. Malang, baik bersama - sama maupun sendiri - sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nopember 2019 ;

Lawan :

1. **Kepala Desa Sumberdem**, alamat Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **Bupati Malang**, alamat kantor Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang c/q. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wonosari c/q. Kepala Sekolah (SD) Negeri I Desa Sumberdem**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

Untuk selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat III disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Halaman 2 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

1. **Priono**, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Desa Sumberdem RT. 02 / RW. 02 Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terdapat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan masing - masing pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 2 Oktober 2019 dengan registrasi perkara nomor 173/Pdt.G/2019/PN Kpn telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Suberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang telah hidup sepasang suami istri yaitu bapak K.S. Soetomo mempunyai istri ke. 1 bernama Kaminten, bapak Soetomo kawin lagi dengan seorang perempuan bernama Sukarmi (istri ke. 2), bapak K.S. Soetomo telah meninggal dunia tahun 1986, Kaminten telah meninggal dunia tahun 1992 dan Sukarmi telah meninggal dunia tahun 2005 ;
2. Bahwa di dalam perkawinan **bapak K.S. Soetomo** dengan **Kaminten** (istri ke. 1) telah dilahirkan 1 orang anak kandung yaitu : 1. Sumiati ;  
Sumiati kawin dengan Minto Raharjo mempunyai 9 orang anak kandung yaitu :
  1. Toto Suminto Widodo, kini sebagai Penggugat I.
  2. Siti Rahayu, kini sebagai Penggugat II.
  3. Santi Miarsi, telah meninggal dunia tahun 2016 dan mempunyai anak kandung yaitu :
    - 3.1. Gunawan, kini sebagai Penggugat VII.
    - 3.2. Nurwanto, kini sebagai Penggugat VIII.
    - 3.3. Titik Hermiasih, kini sebagai Penggugat IX.
    - 3.4. Ninik, kini sebagai Penggugat X.
  4. Edy Joko Winarno, kini sebagai Penggugat III.
  5. Heni Prasetyo, kini sebagai Penggugat IV.
  6. Sihadi Pranoto, kini sebagai Penggugat V.

Halaman 3 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sрни Dyah Pangerti, kini sebagai Penggugat VI.
8. Seciati, telah meninggal dunia tahun 2016 dan mempunyai 3 orang anak kandung yaitu :
  - 9.1. Suroso, kini sebagai Penggugat XI.
  - 9.2. Suprihati, kini sebagai Penggugat XII.
  - 9.3. Setia Budi, kini sebagai Penggugat XIII.
9. Priono, kini sebagai Turut Tergugat I.

Sedangkan **bapak Soetomo** kawin dengan **Sukarmi** (istri ke. 2) tidak mempunyai **keturunan / anak kandung** ;

3. Bahwa selain bapak K.S. Soetomo dan ibu Kaminten (istri ke. 1) mempunyai 11 orang ahli waris yang masih hidup (Para Penggugat) juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah kering (perumahan) yang belum pernah dibagi waris oleh para ahli waris yang sah almarhum bapak K.S. Soetomo yaitu sesuai buku Ieter C Desa No. , Persil 41, Klas. d. I, luas : 3.300 M2, terletak di Desa Sumberdem, dahulu Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Kini akibat pemekaran wilayah berubah menjadi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.

Dengan batas - batas sebelah sebagai berikut :

- Utara : dulu tanah milik P. Madelan, kini tanah milik Marini Masjid.
- Timur : jalan raya Sumberdem dan tanah yang dikuasai Indah Krisminarni.
- Selatan : jalan kecil / jalan kampung.
- Barat : sungai Ledeng.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli tertanggal 15 Maret 1959 antara Satinem sebagai penjual kepada Soetomo sebagai pembeli di dalam segel tahun 1958 yang sah.

Mohon tanah tersebut di atas disebut sebagai obyek sengketa ;

4. Bahwa dari luas tanah obyek sengketa tersebut oleh Kepala Desa Sumberdem telah direkayasa dengan cara sebagai berikut :
  1. Dari tanah seluas 3.300 M2 tersebut yang seluas lebih kurang 2.872 M2 dipergunakan keperuntukannya dibangun **gedung Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem** dengan batas - batas :

Halaman 4 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dulu tanah milik P. Madelan, kini tanah milik Marini dan Masjid.
- Timur : Kantor Desa Sumberdem / tanah yang dikuasai Udoto.
- Selatan : jalan kecil.
- Barat : sungai Ledeng.

2. Dari tanah obyek sengketa seluas 3.300 M2 tersebut yang seluas lebih kurang 372 M2 keperuntukannya dipergunakan untuk dibangun kantor Kepala Desa Sumberdem dengan batas - batas :

- Utara : tanah Sihati.
- Timur : jalan raya.
- Selatan : tanah yang dikuasai Udoto.
- Barat : Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem.

Bahwa dari fakta - fakta tersebut di atas jelas sekali jika Kepala Desa Sumberdem di masa itu benar - benar berniat jahat karena sengaja menggarong dan mengabaikan tanah milik Para Penggugat dengan cara dipecah - pecah untuk menghilangkan jejak atas tanah obyek sengketa dimaksud, jadi perbuatan Kepala Desa Sumberdem tersebut benar - benar melanggar aturan dan melanggar hukum ;

5. Bahwa awalnya sekitar tahun 1972 obyek sengketa pada angka 3 gugatan Para Penggugat tersebut di atas oleh Kepala Desa Sumberdem dipinjam sementara dari K.S. Soetomo untuk ditempati gedung Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem dan gedung Kantor Kepala Desa Sumberdem dengan alasan saat itu Desa Sumberdem tidak memiliki tanah / lahan untuk mendirikan SD Negeri dan kantor Desa Sumberdem tersebut. Dengan alasan sambil berjalan Kepala Desa Sumberdem mengajukan permohonan anggaran / dana kepada Pemerintah Dati II Malang. Dan apabila sewaktu - waktu dana / anggaran yang dimohon tersebut keluar / terealisasi maka tanah yang didirikan untuk Sekolah Dasar (SD) Negeri I Sumberdem tersebut akan dibeli dengan harga umum saat itu kepada bapak K.S. Soetomo selaku pemilik sah atas obyek sengketa saat itu ;
6. Bahwa dengan alasan Kepala Desa Sumberdem demikian tersebut akhirnya bapak K.S. Soetomo menyetujui jika tanahnya (obyek sengketa) tersebut di atasnya didirikan Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem dan Kantor

Halaman 5 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sumberdem. Dengan harapan apa yang dijanjikan oleh Kepala Desa Sumberdem yaitu jika sewaktu - waktu dana dari Kabupaten Dati II Malang yang telah diajukan oleh Kepala Desa Sumberdem tersebut realisasi / cair tanah obyek sengketa tersebut akan dibeli dan dibayar dengan harga umum saat itu ;

7. Bahwa telah bertahun - tahun bapak K.S. Soetomo menunggu dana yang dijanjikan oleh Kepala Desa Sumberdem yaitu dana pembelian tanah yang dipinjam sementara untuk ditempati Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem dan Kantor Desa Sumberdem tersebut ternyata Kepala Desa Sumberdem tidak ada dana untuk pembelian yang ditempati gedung sekolah Dasar Negeri I Sumberdem tersebut dan setiap ditanyakan pada Kepala Desa Sumberdem perihal pembelian tanah obyek sengketa tersebut hanya janji janji doang sama sekali tidak ada kepastian sampai bapak M.S. Soetomo meninggal dunia tahun 1986 ;
8. Bahwa setelah meninggalnya bapak K.S. Soetomo tahun 1986 kemudian mengenai kasus atas obyek sengketa pada angka 3 gugatan Para Penggugat tersebut di atas diteruskan / diambil alih oleh ahli waris almarhum bapak K.S. Soetomo yaitu Para Penggugat.

Bahwa Para Penggugat telah seringkali menanyakan perihal obyek sengketa pada angka 3 gugatan Para Penggugat tersebut di atas kepada Kepala Desa Sumberdem ternyata jawaban Kepala Desa Sumberdem ngambang terus bahkan dikarenakan Kepala Desa tiap 5 tahun berganti terus, juga Para Penggugat tiap - tiap Kepala Desa baru selalu ditanyakan perihal kelanjutan pembelian obyek sengketa tersebut termasuk tentang pembayarannya ternyata jawabannya dari Kepala Desa Sumberdem yang baru tersebut tidak tahu - menahu persoalan tanah obyek sengketa karena kasus tersebut terjadi Pejabat Kepala Desa Baru belum menjabat artinya Kepala Desa Sumber yang baru tidak mau terlibat. Atas jawaban Kepala Desa yang baru tersebut akhirnya Para Penggugat sepakat menggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen ;

9. Bahwa sekitar 6 bulan yang lalu Penggugat I diundang bapak Camat Wonosari di Kantor Kecamatan Wonosari dengan acara musyawarah soal obyek sengketa pada angka 3 gugatan Para Penggugat namun dalam musyawarah tersebut tidak ada titik temu / tidak ada penyelesaian karena

Halaman 6 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing mempertahankan argumennya. Bahkan Camat Wonosari mengatakan jika sekarang tanah obyek sengketa tersebut telah dimasukkan menjadi aset Pemerintah Kabupaten Malang. Artinya obyek sengketa tersebut diklaim milik Pemerintah Kabupaten Malang.

Bahwa di sinilah Para Penggugat merasa terkejut dan tidak masuk akal sehat sebab seingat Para Penggugat itu baik almarhum bapak K.S. Soetomo maupun seluruh ahli warisnya sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Bupati maupun Pejabat Pemerintah Kabupaten Malang tentang jual beli obyek sengketa pada poin 3 gugatan Para Penggugat tersebut tetapi kenapa Pemerintah Kabupaten Malang kok bisa memasukkan obyek sengketa tersebut sebagai aset miliknya, jadi pertanyaannya kapan Bupati Malang membeli tanah obyek sengketa ? ....., dan dibeli berapa obyek sengketa tersebut oleh Bupati Malang ? ....., serta dibayar di mana ? .... siapa yang menerima uang pembayaran ? tolong semua dibuktikan dan jangan ada rangkaian terputus. Karena Para Penggugat berharap bapak Bupati Malang menjadi pengayom masyarakat yang baik ;

10. Bahwa dari fakta - fakta tersebut di atas jelas sekali jika Kepala Desa Sumberdem pada saat itu dengan sengaja berniat jahat untuk merekayasa yang terkoordinir dengan cara - cara sesuai pada poin 4 gugatan Para Penggugat tersebut di atas dengan harapan lama - lama tanah obyek sengketa pada angka 3 gugatan Para Penggugat tersebut hilang sendirinya. Akan tetapi dari pihak Para Penggugat tetap gigih untuk berusaha keras mengambil kembali hak - haknya secara hukum melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Malang ;
11. Bahwa apabila atas obyek sengketa tersebut di atas terjadi pemindahan hak ke atas nama Para Tergugat atau ke atas nama pihak lain dengan jalan melawan hak dan melawan hukum karena tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah almarhum bapak M.S. Soetomo, hal demikian terdapat cacat hukum yang total, maka segala akibat hukumnya (segala bentuk peralihan hak atas obyek sengketa pada posita angka 3 (tiga) gugatan Para Penggugat **harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku, karena prosedur / prosesnya tidak semestinya (cacat hukum), oleh karena itu obyek sengketa harus**

Halaman 7 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dikembalikan ke posisi semula yaitu ke atas nama K.S. Soetomo guna dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah sesuai hukum.**

Perlu diketahui bahwa sejak awal / dulu sampai dengan sekarang ini pihak almarhum K.S. Soetomo dan istrinya almarhumah Kaminten maupun para ahli warisnya yaitu Para Penggugat **sama sekali tidak pernah menjual, memindahtangankan obyek sengketa angka 3 gugatan Penggugat tersebut di atas baik kepada Para Tergugat maupun pihak lain ;**

12. Bahwa sejak sekitar 1972 sampai dengan gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang obyek sengketa angka 3 gugatan Para Penggugat dikuasai Para Tergugat dengan cara dibangunnya Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem dan Kantor Kepala Desa Sumberdem dengan cara melawan hak dan melawan hukum sampai sekarang ini dan tidak diserahkan kepada Para Penggugat ;
13. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan akibat perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 2019 sama dengan / selama 47 tahun lamanya.  
Jadi kerugian Para Penggugat tidak bisa menempati / mengelola obyek sengketa tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut :
  - a). Obyek sengketa bila disewakan pada pihak lain per tahunnya laku Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Jadi kerugian selama 47 tahun x Rp. 15.000.000,- = Rp. 705.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah). Harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai ;
14. Bahwa Para Penggugat sudah berkali - kali mengingatkan kepada Para Tergugat agar obyek sengketa pada posita angka 3 gugatan Para Penggugat tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat namun tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak Para Tergugat malah berdalih dengan alasan yang tidak masuk akal hal ini sangat merugikan hak - hak Para Penggugat sebagai ahli waris sah almarhum K.S. Soetomo dan almarhumah Kaminten atas obyek sengketa tersebut di atas dimaksud ;
15. Bahwa seharusnya menurut hukum Para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak darinya harus dihukum untuk mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa angka 3 gugatan Para Penggugat untuk dibagi

Halaman 8 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris kepada ahli waris almarhum K.S. Soetomo dan almarhumah Kaminten secara adil dan merata berdasarkan hukum ;

16. Bahwa guna mencegah etiket tidak baik Para Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Malang agar obyek sengketa angka 3 gugatan Para Penggugat diletakkan sita jaminan guna pelaksanaan putusan Pengadilan dikemudian hari ;
17. Bahwa begitu pula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa atau dwangsom atas keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
18. Karena gugatan ini diajukan dengan bukti - bukti yang akurat maka menurut hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang agar memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verstek maupun kasasi ;

Berdasarkan hal - hal terurai di atas, maka mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen memanggil kedua belah pihak guna didengar keterangannya di persidangan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat I adalah cucu - cucu kandung sekaligus sebagai ahli waris sah dari almarhum K.S. Soetomo dan almarhumah Kaminten ;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa angka 3 gugatan Para Penggugat adalah harta peninggalan almarhum K.S. Soetomo dan almarhumah Kaminten yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah secara hukum ;
4. Menyatakan sah berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa pada posita angka 3 (tiga) gugatan Para Penggugat yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Malang ;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum kepada Para Penggugat ;
6. Menyatakan segala bentuk peralihan hak terhadap obyek sengketa angka 3 gugatan Para Penggugat tersebut dari atas nama K.S. Soetomo kepada Para Tergugat atau pihak lain **secara hukum harus dinyatakan tidak**

Halaman 9 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mempunyai kekuatan berlaku**, karena prosesnya terdapat cacat hukum yang total karenanya obyek sengketa harus dikembalikan ke status semula yaitu ke atas nama K.S. Soetomo guna dibagi waris kepada ahli waris almarhum K.S. Soetomo dan almarhumah Kaminten secara adil dan merata berdasarkan hukum melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen ;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya atas obyek sengketa pada posita angka 3 gugatan Para Penggugat tersebut, dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat guna dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah almarhum K.S. Soetomo dan almarhumah Kaminten tersebut bila perlu dengan bantuan alat Negara / Polisi ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sesuai angka 13 gugatan Para Penggugat tersebut di atas sebesar Rp. 705.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah) kepada Para Penggugat yang harus dibayar secara tunai dan seketika ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom atas keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verset maupun kasasi ;

Atau,

Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya sesuai hukum dan perundangan - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Para Tergugat juga datang menghadap kuasanya dan Turut Tergugat I datang hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan Perma No. 1 tahun 2016, Majelis harus mengupayakan perdamaian antara masing - masing pihak

Halaman 10 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara, dan perdamaian tersebut harus melalui proses mediasi, untuk itu pada persidangan yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas, Majelis telah menawarkan masing - masing pihak untuk memilih mediatornya sendiri, namun masing - masing pihak menyerahkan kepada Majelis tentang penunjukan Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menjalani proses mediasi dengan mediator bernama Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen berdasarkan Penetapan nomor 173/Pdt.G/2019/PN Kpn, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil / mediasi gagal sebagaimana laporan mediator tertanggal 20 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi

1. Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut ;

Bahwa Para Penggugat menkonstruksi gugatannya dalam posita angka 1 - 8 dengan konstruksi gugatan pembagian harta waris menurut Islam, karena pihak - pihaknya (para ahli waris) beragama Islam. Terdapat persengketaan antara Para Ahli Waris yang merupakan cucu - cucu dan cicit - cicit dari almarhum K.S. Soetomo dan Kaminten, apakah objek sengketa merupakan harta waris atau tidak ada hak sama sekali atas objek sengketa, hal tersebut dapat dilihat dari dimasukkannya Priono bin Minto Raharjo (anak Sumiati), dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan *"Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini"* ;

Halaman 11 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 menyebutkan, *"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :*

- a. perkawinan ;*
- b. waris ;*
- c. wasiat ;*
- d. hibah ;*
- e. wakaf ;*
- f. zakat ;*
- g. infaq ;*
- h. shadaqah ; dan*
- i. ekonomi syari'ah".*

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara waris adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Kepanjen secara absolut;

Terkait dengan Para Tergugat yang merupakan pejabat tata usaha negara, perbuatan - perbuatan yang dilakukan, terutama terkait dengan penerbitan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, termasuk dalam tata usaha negara, yakni *Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah* (Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), sedangkan perbuatan / tindakan *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku* (Pasal 1 angka 2). Adapun yang digugat oleh Para Penggugat adalah penguasaan objek sengketa dan telah dimasukkannya

Halaman 12 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aset pemerintah Kabupaten Malang oleh Para Tergugat yang merupakan perbuatan / tindakan Badan / Pejabat untuk melaksanakan urusan pemerintahan, baik di bidang pendidikan maupun di bidang administrasi pemerintahan desa, sehingga merupakan sengketa tata usaha negara (vide Pasal 1 angka 4, disebutkan *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku."*) yang berdasarkan Pasal 53 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ayat (1) disebutkan bahwa *seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi ;*

Berdasarkan uraian di atas, tindakan Para Tergugat termasuk dalam tindakan badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan Pengadilan Negeri Kepanjen harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut ;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen q.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memutus terlebih dahulu dalam putusan sela bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut ;

### 2. Gugatan Penggugat daluarsa

Halaman 13 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posita gugatan angka 5 disebutkan, pada sekitar Tahun 1972 telah terjadi penyerahan objek sengketa kepada Kepala Desa Sumberdem untuk digunakan sebagai lokasi Sekolah Dasar Negeri 01 Sumberdem dan Kantor Kepala Desa Sumberdem ;

Bahwa kejadian tersebut sudah berlangsung selama 47 (empat puluh tujuh) tahun lebih yang dalam rentang waktu tersebut, klaim kepemilikan objek sengketa tidak pernah dilakukan oleh K.S. Soetomo, demikian pula anaknya, Sumiati, yang setelah menikah dengan Minto Raharjo, mempunyai 9 (sembilan) anak kandung, tetapi dari 9 (sembilan) anak kandung tersebut, ternyata tidak semua merasa memiliki objek sengketa, hal tersebut diakui sendiri oleh Para Penggugat, bahwa Priono bin Minto Raharjo anak Sumiati, tidak mempermasalahkan hak kepemilikan atas objek sengketa, yang kemudian dijadikan pihak sebagai Turut Tergugat I dalam perkara ini ;

Diajukannya perkara setelah masa waktu 47 (empat puluh tujuh) tahun dan sebagian besar subjek hukum telah meninggal dunia, termasuk cucu yang bernama Suciati, menjadikan gugatan *a quo* telah daluwarsa atau lampau waktu ;

Terkait dengan objek sengketa berupa tanah, Hukum Agraria Indonesia mengenal berlalunya waktu (daluwarsa) lebih dari 20 (dua puluh) tahun terhadap penguasaan tanah yang dianggap merupakan salah satu bukti kuat adanya kepemilikan tanah yang sah. Hal tersebut didasarkan pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tentang daluwarsa (*verjaring*) Pasal 1963 KUH Perdata, yang berbunyi: *"Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun"* ;

*"Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya."* dan Pasal 1967 KUH Perdata berbunyi: *"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan akan adanya suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah*

Halaman 14 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*dimajukan twerhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk” ;*

Di samping itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (2), “... pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran atau pendahulu-pendahulunya ....” Dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan dalam Pasal 61: “... penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu - pendahulunya ... dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan” ;

Dalam hukum adat Indonesia tentang tanah yang dijadikan landasan Hukum Agraria Indonesia terdapat lembaga *rechtsverwerking* yaitu lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan atas tanah kalau tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai oleh pihak lain melalui perolehan hak dengan itikad baik. Penerapan *rechtsverwerking* dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 210/K/Sip/1955 tanggal 10-01-1957 dengan amar putusan, “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Para Penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (*rechtsverwerking*).” Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1957 tanggal 24-09-1958 dengan amar putusan, “... dan dalam perkara ini tampak kelalaian ibu penggugat asli dengan tidak bertindak sama sekali sehingga tanah tersebut dapat dikuasai oleh Tergugat asli selama lebih kurang 18 tahun, dank arena kelalaian itu atas dasar penganggapan melepaskan hak (*rechtsverwerking*) penggugat asli dianggap telah melepaskan hak atas tanah sengketa.” Putusan Mahkamah Agung yang lain adalah Putusan Nomor 361/K/Sip/1958 tanggal 26-11-1958 dan Putusan Nomor 70/K/Sip/1959 tanggal 07-03-1959 ;

Terkait dengan lembaga *rechtsverwerking* ini jelas dalam posita angka 5 disebutkan bahwa sejak Tahun 1972 tanah objek sengketa sudah

Halaman 15 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan Para Tergugat, sehingga para ahli waris harus dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut, yang jika dihitung sampai gugatan ini diajukan telah lebih dari 47 (empat puluh tujuh) tahun, sehingga Penggugat sudah tidak punya hak lagi untuk melakukan tuntutan hukum atas tanah tersebut atau dengan kata lain hak tersebut sudah gugur karena lampau waktu (daluwarsa) ;

Jika dilihat dari meninggalnya K.S. Soetomo Tahun 1986, terdapat waktu sekitar 14 (empat belas) tahun, untuk K.S. Soetomo mempermasalahkan objek sengketa, tetapi hal tersebut ternyata tidak pernah dilakukan oleh K.S. Soetomo, yang menurut Para Penggugat diklaim sebagai pemilik objek sengketa. Jika diruntut lagi sejak tahun 1986 sampai sekarang atau sudah 33 tahun berlalu, objek sengketa baru dipermasalahkan oleh cucu - cucu dan cicit - cicit K.S. Soetomo, sementara orangtua mereka, Sumiati binti K.S. Soetomo, tidak pernah merasa memiliki harta warisan dimaksud, sehingga tidak pernah pula mempermasalahkan objek sengketa ;

Bahwa Kaminten telah meninggal dunia tahun 1992 atau sudah 27 tahun lalu, demikian juga Sukarmi, meninggal dunia tahun 2005 atau 14 tahun lalu ;

Berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluwarsa), untuk itu gugatan tersebut pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

### 3. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat yang sah

Bahwa disebutkan dalam posita gugatan, K.S. Soetomo telah meninggal dunia tahun 1986, Kaminten telah meninggal dunia tahun 1992 atau sudah 27 tahun lalu, demikian juga Sukarmi, meninggal dunia tahun 2005 atau 14 tahun lalu, sementara tidak dijelaskan kedudukan Sumiati binti K.S. Soetomo, demikian juga dengan kedudukan Minto Raharjo, apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah meninggal dunia dalam posita gugatannya ;

Tidak jelasnya kedudukan Sumiati binti K.S. Soetomo dan Minto Raharjo, gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obscuurlibel), yang konsekuensinya kapasitas Para Penggugat, dipertanyakan keabsahannya ;

Dengan demikian, dapat dimaknai, Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas yang sah sebagai penggugat dalam perkara ini, untuk itu, layak gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 16 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Gugatan Penggugat *obscuurlibel*

Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa gugatan Para Penggugat konstruksinya adalah gugatan waris Islam, di samping terkonstruksi gugatan sengketa administrasi negara, sementara jika dilihat dari gugatan perbuatan melawan hukum, dalam posita angka 12 dan petitum ditambahi dengan istilah “melawan hak”, gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuurlibel*), untuk itu, gugatan Para Penggugat pantas dan layak dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Terkait uraian dalam angka 3 di atas, kedudukan Sumiati binti K.S. Soetomo dan Minto Raharjo, tidak jelas dalam rangkaian silsilah pewaris dalam keturunan K.S. Soetomo sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, sehingga tidak jelas pula kedudukan Para Penggugat, sebagai cucu - cucu dan cicit - cicit K.S. Soetomo. Dengan demikian, dari segi silsilah keturunan Para Penggugat tidak jelas uraiannya, untuk itu, gugatan Para Penggugat layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam seluruh uraian, Para Penggugat mengklaim dirinya sebagai ahli waris K.S. Soetomo dan Kaminten, sementara Ibu dan atau nenek Para Penggugat yang bernama Sumiati, tidak dijelaskan dalam uraian gugatan, sementara jika Sumiati meninggal dunia setelah K.S. Soetomo dan Kaminten meninggal dunia, mestinya penyebutannya adalah ahli waris dari Sumiati atau Minto Raharjo, jika ayah dan atau kakeknya ini juga telah meninggal dunia. Tidak jelas klaim ahli waris K.S. Soetomo dan Kaminten ini, menjadikan gugatan Para Penggugat *obscuurlibel* (kabur) dalam uraiannya. Untuk itu, gugatan Para Penggugat layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa Para Penggugat menggunakan titel gugatan adalah perbuatan melawan hukum, sementara dalam uraian posita maupun petitum terdapat istilah “melawan hak” yang tidak dijadikan titel gugatan, di samping perbedaan istilah tersebut telah mengaburkan makna gugatan itu sendiri, apakah gugatan perbuatan melawan hak ataukah perbuatan melawan hukum yang masing - masing istilah berbeda makna dan penggunaannya. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat jelas kabur maksudnya, untuk itu, gugatan Para Penggugat layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 17 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara

1. Dalil - dalil yang terurai dalam eksepsi di muka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil - dalil dalam pokok perkara ini, dan dianggap dalil - dalil yang diulang kembali, mutatis mutandis ;

2. Jawaban Para Tergugat atas alasan gugatan Para Penggugat angka 1 - 18 ;

Bahwa tidak benar, uraian - uraian Penggugat dalam *fundamentum petendi* angka 1 - 18 sehingga harus ditolak seluruhnya ;

Bahwa tidak benar tanah yang sekarang digunakan sebagai kegiatan belajar mengajar yang di atasnya berdiri bangunan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberdem dan bangunan Kantor Kepala Desa Sumberdem, yang dipermasalahkan sebagai objek sengketa oleh Para Penggugat adalah milik K.S. Soetomo, karena berdasarkan Letter C Desa Sumberdem No. 2 atas nama Soetomo Kesroeh, tidak mempunyai tanah milik yang letaknya di Persil No. 41 Klas ID dimaksud ;

Berdasarkan Letter C Desa No. 2 tersebut, Soetomo Kesroeh mempunyai tanah - tanah sebagai berikut :

- (a) Persil No. 47 Klas S.III sebanyak 1 bidang ;
- (b) Persil No. 69 Klas S.II sebanyak 4 bidang ;
- (c) Persil No. 67 Klas S.II sebanyak 1 bidang ;
- (d) Persil No. 128 Klas S.II sebanyak 1 bidang ;
- (e) Persil No. 89 Klas S.II sebanyak 1 bidang ;
- (f) Persil No. 20<sup>a</sup> Klas D.I sebanyak 2 bidang ;
- (g) Persil No. 66 Klas D.II sebanyak 2 bidang ;
- (h) Persil No. 124 Klas D.III sebanyak 2 bidang ;
- (i) Persil No. 221 Klas D.III sebanyak 2 bidang ;
- (j) Persil No. 222 Klas D.II sebanyak 1 bidang ;

Berdasarkan data - data Letter C Desa Sumberdem No. 2 di atas, Soetomo Kesroeh tidak mempunyai tanah pada Persil No. 41, yang dikuatkan pula dalam Buku Krawangan Desa Sumberdem yang di dalamnya terdapat gambar peta kepemilikan tanah adat orang - orang Desa Sumberdem, disebutkan bahwa tanah yang di atasnya berdiri bangunan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberdem tertulis "Sekolahan", sedangkan tanah bangunan Kantor Kepala Desa Sumberdem, tertulis "Balai Desa" ;

Halaman 18 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, tanah dan bangunan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberdem merupakan aset Pemerintah Kabupaten Malang yang tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan No. Kode Barang 01.01.11.04.02 Register No. 0995 Luas 1.457 m2 yang pengadaannya dilaksanakan pada Tahun 1977 ;

Bahwa di samping, data riwayat tanah, baik dalam Letter C Desa Sumberdem, Buku Krawangan Desa Sumberdem dan Daftar Aset Pemerintah Kabupaten Malang, objek sengketa sudah dikuasai oleh Para Tergugat, sudah di atas 40 (empat puluh) tahun lebih, sehingga merupakan bukti yang menguatkan kepemilikan berdasarkan penguasaan objek sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (2), “... *pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran atau pendahulu - pendahulunya ....*”. Di samping itu, Dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan dalam Pasal 61: “... *penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut - turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu - pendahulunya ... dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan*”;

Berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat telah salah klaim terhadap objek sengketa dan tidak mempunyai dasar yang sah, sementara penguasaan dan riwayat tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat, merupakan penguasaan yang sah berdasarkan hukum dan peraturan perundang - undangan lainnya, sehingga harus dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen dengan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Sementara masalah silsilah keluarga, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Para Tergugat, sehingga harus ditolak seluruhnya ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat menguasai dan memiliki objek sengketa, merupakan penguasaan dan pemilikan yang sah dan benar menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka

Halaman 19 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar klaim Para Penggugat terdapat perbuatan melawan hukum, apalagi perbuatan melawan hak yang merugikan, sehingga konsekuensi dari keduanya, terkait dengan permintaan penghukuman dan kerugian oleh Para Penggugat dalam petitumnya, haruslah ditolak seluruhnya ;

Untuk itu, pantas dan layak gugatan Para Penggugat dalam posita angka 1 s.d. 18 dan seluruh petitumnya, ditolak seluruhnya ;

Bahwa dalil - dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara tidak benar seluruhnya dan harus ditolak seluruhnya sebagaimana telah diuraikan di atas, kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen *q.q.* Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini mohon berkenan menerima seluruh jawaban Para Tergugat dan memutuskan sebagai berikut di bawah ini ;

Dalam eksepsi :

1. Menerima dalil - dalil Para Tergugat dalam eksepsi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat telah daluwarsa ; atau
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam pokok perkara :

1. Menerima dalil - dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 18 Desember 2019, kemudian Para Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 8 Januari 2020 sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 15 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) ;
2. Memerintahkan masing - masing pihak untuk melanjutkan persidangan ;

Halaman 20 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan ongkos perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut di atas, selanjutnya perkara *a quo* dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Toto Suminto Widodo NIK 3507320407580001 tertanggal 30 September 2012, diberi tanda bukti P-1.1 ;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rahayu NIK 3507324101580005 tertanggal 30 September 2012, diberi tanda bukti P-1.2 ;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Joko W. NIK 3507321807650001 tertanggal 01 Nopember 2012, diberi tanda bukti P-1.3 ;
4. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Heni Prasetyo NIK 3507322909690002 tertanggal 19 September 2018, diberi tanda bukti P-1.4 ;
5. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Istova Agustina, SE.MM. NIK 3507321012690005 tertanggal 06 Januari 2020, diberi tanda bukti P-1.5 ;
6. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sрни Dyah Pangerti NIK 3507324407720001 tertanggal 01 Nopember 2012, diberi tanda bukti P-2.1 ;
7. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan Suhadi NIK 3507320204710003 tertanggal 30 September 2012, diberi tanda bukti P-2.2 ;
8. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurwanto NIK 3507321512740003 tertanggal 23 September 2016, diberi tanda bukti P-2.3 ;
9. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Titik Hermiasih NIK 3510175302730005 tertanggal 13 Mei 2016, diberi tanda bukti P-2.4 ;

Halaman 21 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ninik Widayati NIK 3507324706780003 tertanggal 30 September 2012, diberi tanda bukti P-3.1 ;
11. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Suroso NIK 1406101606660001 tertanggal 03 April 2013, diberi tanda bukti P-3.2 ;
12. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Suprihati NIK 1406105708680003 tertanggal 03 April 2013, diberi tanda bukti P-3.3 ;
13. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Setia Budi NIK 1471101304740043 tertanggal 09 Juli 2018, diberi tanda bukti P-3.4 ;
14. Foto copy sesuai dengan asli SPPT Persil No. 41, atas nama Marini Desa Sumberdem, diberi tanda bukti P-4 ;
15. Foto copy sesuai dengan asli SPPT Persil No. 41, atas nama Satiman Desa Sumberdem, diberi tanda bukti P-5 ;
16. Foto copy sesuai dengan asli Surat Perjanjian Jual Beli obyek tanah sengketa antara Satinem sebagai Penjual dan Soetomo (K.S. Soetomo) tahun 1959, diberi tanda bukti P-6 ;
17. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 tertanggal 02 Januari 2018, Persil No. 41, atas nama Ayar Al Anton, diberi tanda bukti P-7 ;
18. Foto copy sesuai dengan asli sketsa obyek sengketa perkara No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn tertanggal 31 Januari 2020, diberi tanda bukti P-8 ;
19. Foto copy sesuai dengan asli silsilah / keterangan ahli waris almarhum Bapak K.S. Soetomo dan Kaminten tertanggal 30 Januari 2018, diberi tanda bukti P-9 ;
20. Foto copy sesuai dengan asli pernyataan Penggugat II bahwa yang bersangkutan masih menjadi bagian dari Para Penggugat, diberi tanda bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, selain mengajukan bukti - bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan keterangan saksi - saksi di bahwa sumpah di persidangan yang bernama :

1. Saksi Bonasir, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan pak K.S. Soetomo yang dahulunya adalah seorang kepala desa Sumberdem ;

Halaman 22 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pak K.S. Soetomo mempunyai 2 orang istri, yaitu Sukarmi dan yang kedua Saksi lupa namanya ;
- Bahwa pak K.S. Soetomo mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Sumiati;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa dari bibi Saksi yang bernama Satinem, menurut keterangannya, pak K.S. Soetomo membeli tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut dari bibi Saksi ;
- Bahwa Saksi ikut pak K.S. Soetomo bekerja sebagai buruh sekitar 1 (satu) tahun mulai tahun 1960 ;
- Bahwa Saksi bekerja pada pak K.S. Soetomo dengan menggarap / bekerja mengumpulkan kayu, tetapi di kebun milik pak K.S. Soetomo yang lain bukan di kebun yang sekarang menjadi tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui surat - surat tanah yang disengketakan ;
- Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah sengketa tersebut sekarang sudah berdiri bangunan kantor Balai Desa Sumberdem dan gedung Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kantor Balai Desa Sumberdem dan gedung Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem tersebut dibangun ;

### 2. Saksi Supadi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan pak K.S. Soetomo yang dahulunya adalah seorang kepala desa Sumberdem ;
- Bahwa Saksi mengetahui pak K.S. Soetomo mempunyai 2 orang istri, yaitu Sukarmi dan yang kedua bernama Kaminten ;
- Bahwa Saksi ikut dengan pak K.S. Soetomo bekerja sebagai buruh tahun 1964 ;
- Bahwa Saksi menggarap / bekerja sebagai tukang babat rumput dan memungut daun teh, setelah terkumpul kemudian Saksi bawa ke Desa Sumbertempur untuk dijual kemudian hasil penjualannya Saksi serahkan ke bu Sukarmi istri pak K.S. Soetomo ;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat pak K.S Soetomo selama 4 bulan ;
- Bahwa pak K.S. Soetomo mempunyai satu orang anak perempuan bernama Sumiati dari istrinya yang pertama (Kaminten) ;

Halaman 23 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Toto Suminto Widodo (Penggugat I) adalah cucu dari pak K.S. Soetomo dengan Kaminten, istri pertama pak K.S. Soetomo ;
  - Bahwa setelah bekerja di tempat pak K.S. Soetomo selama 4 bulan, kemudian Saksi merantau ke Sulawesi dan kembali lagi ke Desa Sumberdem tahun 1972 ;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa ;
  - Bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut, sekarang sudah berdiri bangunan kantor balai Desa Sumberdem dan gedung Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem ;
  - Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi kembali ke Desa Sumberdem tahun 1972 sudah ada bangunan kantor balai Desa Sumberdem dan gedung Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas - batas tanah yang disengketakan tersebut ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui surat - surat tanah yang disengketakan ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kantor balai Desa Sumberdem dan gedung Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem tersebut dibangun ;
3. Saksi Meseman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan pak K.S. Soetomo yang dahulunya adalah seorang kepala desa Sumberdem ;
  - Bahwa Saksi mengetahui pak K.S. Soetomo mempunyai 2 orang istri, yaitu bu Kaminten dan yang kedua Saksi tidak mengetahui ;
  - Bahwa Saksi ikut pak K.S. Soetomo bekerja sebagai buruh pada tahun 1964 ketika masih berumur kurang lebih 13 tahun ;
  - Bahwa Saksi menggarap / bekerja sebagai tukang babat rumput dan memetik daun teh akan tetapi lupa pada waktu bekerja di tempat pak K.S. Soetomo digaji berapa ;
  - Bahwa Saksi bekerja di tempat pak K.S Soetomo selama 6 bulan ;
  - Bahwa pak K.S. Soetomo mempunyai satu orang anak perempuan bernama Sumiati dari istrinya yang pertama (Kaminten) ;
  - Bahwa setelah bekerja di tempat pak K.S. Soetomo selama 6 bulan, kemudian Saksi bekerja sebagai kernet di Kota Blitar ;

Halaman 24 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah sengketa tersebut sekarang sudah berdiri bangunan kantor Balai Desa Sumberdem dan gedung Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem akan tetapi tidak mengetahui kapan dibangunnya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah yang disengketakan tersebut sekitar 3000 m2 ;

#### 4. Saksi Waji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Penggugat VII (Gunawan) karena Penggugat VII (Gunawan) adalah mantri suntik ;
- Bahwa menurut keterangan dari teman Saksi, tanah sengketa tersebut adalah milik pak K.S. Soetomo dan Saksi pernah ke lokasi tanah sengketa tersebut sekitar tahun 1963 ;
- Bahwa Saya adalah pendatang, masuk di Desa Sumberdem pada tahun 1985 ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1985 sudah ada kantor Balai Desa Sumberdem dan gedung Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pak K.S. Soetomo pernah menjadi Kepala Desa Sumberdem ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas - batas tanah yang disengketakan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui surat - surat tanah yang disengketakan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kantor Balai Desa Sumberdem dan gedung Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem tersebut dibangun ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil - dalil jawabannya telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan asli Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Balai Desa Sumberdem tertanggal 5 Mei 2011 Nomor 01/PAN/2011, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan asli Peta Blok Nomor 003 menggambarkan tata letak bangunan Kantor Balai Desa Sumberdem dan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, diberi tanda bukti T-2;

Halaman 25 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai dengan asli surat pengunduran diri atas nama Siti Rahayu kepada Majelis Hakim perkara nomor : 173/Pdt.G/2019/PN Kpn tertanggal 02 Nopember 2019 yang menjelaskan bahwa Siti Rahayu mengundurkan diri selaku Penggugat II dalam perkara nomor: 173/Pdt.G/2019/PN Kpn, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507324101580005 atas nama Siti Rahayu tertanggal 30 September 2012 diberi tanda bukti T-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan asli Letter C Nomor : 2 atas nama Sutomo Kesroeh diberi tanda bukti T-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan asli Ipeda Nomor : 2 atas nama Sutomo Kesroeh diberi tanda bukti T-6 ;
7. Foto copy sesuai dengan asli Ipeda Nomor : 936 atas nama Sumadi P. Supari dan Nomor : 937 atas nama Sutomo / Sukarmi diberi tanda bukti T-7 ;
8. Foto copy sesuai dengan asli Peta Kerawangan Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari diberi tanda bukti T-8 ;
9. Foto copy sesuai dengan asli Rekapitulasi Pembayaran SPPT NOP : 35.07.171.006.001.0108.0 atas nama Satiman Rekapitulasi Pembayaran SPPT NOP : 35.07.171.006.007.0119.0 atas nama Satiman dan Rekapitulasi Pembayaran SPPT NOP : 35.07.171.006.007.0121.0 atas nama Satiman, diberi tanda bukti T-9 ;
10. Foto copy sesuai dengan asli Rekapitulasi Pembayaran SPPT NOP : 35.07.171.006.003.0095.0 atas nama Marini dan Rekapitulasi Pembayaran SPPT NOP : 35.07.171.006.007.0017.0 atas nama Marini, diberi tanda bukti T-10 ;
11. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Soetikno selaku Kepala Desa Sumberdem masa bakti 1972-1978, diberi tanda bukti T-11 ;
12. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507320108420003 atas nama Ngatemun diberi tanda bukti T-12 ;
13. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Ngatemun diberi tanda bukti T-13 ;
14. Foto copy sesuai dengan asli Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB A) tanah diberi tanda bukti T-14 ;

Halaman 26 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/560/KEP/429.012/2002 tentang Penggabungan, Penghapusan dan Penggantian Nama Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kabupaten Malang diberi tanda bukti T-15 ;

16. Foto copy sesuai dengan asli foto Siti Rahayu pada saat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri selaku Penggugat II kepada Majelis Hakim perkara nomor 173/Pdt.G/2019/PN Kpn, diberi tanda bukti T-16 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil jawabannya, selain mengajukan bukti - bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan keterangan saksi - saksi di bahwa sumpah di persidangan yang bernama :

1. Saksi Ngadiman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan pak K.S. Soetomo yang dulunya adalah tetangga Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui pak K.S. Soetomo mempunyai 2 orang istri, istri pak K.S. Soetomo yang pertama bernama Kaminten mempunyai anak bernama Sumiati, yang kedua Sukarmi tidak mempunyai anak ;
- Bahwa sekarang bu Sumiati sudah meninggal dunia ;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa ada bangunan kantor Balai Desa Sumberdem, gedung Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem dan rumah pak Udrotto ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dibangun terlebih dahulu gedung Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem kemudian kantor Balai Desa Sumberdem, baru selanjutnya rumah pak Udrotto ;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah milik desa ;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut, pada waktu itu ditanami tanaman teh dan tebu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya cucu dan cicit pak K.S. Soetomo sekarang yang mempermasalahkan tanah obyek sengketa tersebut, sedangkan bu Sumiati tidak pernah mempermasalahkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut selama hidupnya ;

2. Saksi Sukiman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengetahui pak K.S. Soetomo mempunyai 2 orang istri, istri pak K.S. Soetomo yang pertama bernama Kaminten mempunyai anak bernama Sumiati, yang kedua Sukarmi tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di tempat pak K.S. Soetomo dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1959 ;
- Bahwa di lokasi tanah obyek sengketa ada bangunan kantor Balai Desa Sumberdem dan gedung Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem ;
- Bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa berupa kebun yang ditanami tanaman teh dan tebu, yang menanam pak K.S. Soetomo sendiri ;
- Bahwa kemudian tanah tersebut diminta oleh Kepala Desa Karteker waktu itu kepada pak K.S. Soetomo untuk dijadikan lapangan sebagai alat tukar tanah bengkok Desa yang pernah dijual pak K.S. Soetomo pada waktu beliau menjabat sebagai Kepala Desa Sumberdem ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah bengkok desa tidak bisa diperjualbelikan ;
- Bahwa seingat Saksi, gedung Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem berdiri pada tahun 1972, kemudian kantor Balai Desa Sumberdem berdiri sekitar tahun 1984 atau 1985 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya cucu dan cicit pak K.S. Soetomo sekarang yang mempermasalahkan tanah obyek sengketa tersebut, sedangkan bu Sumiati tidak pernah mempermasalahkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut selama hidupnya ;
- Bahwa pak K.S. Soetomo tidak pernah mewariskan tanah tersebut kepada ahli warisnya ;

### 3. Saksi Soekatno, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan pak K.S. Soetomo karena pada saat Saksi sebagai Pembina Pramuka ;
- Bahwa Saksi masuk Desa Sumberdem pada tahun 1964 dan tinggal di Sumberdem selama 5 (lima) tahun dari tahun 1964 s/d 1969 ;
- Bahwa di lokasi tanah obyek sengketa ada bangunan kantor Balai Desa Sumberdem dan gedung Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem ;
- Bahwa di lokasi tanah obyek sengketa sebelumnya berupa kebun yang ditanami tanaman teh dan tebu, yang menanam pak K.S. Soetomo sendiri ;

Halaman 28 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama kepala desa waktu itu yang bernama pak Samelan menemui pak K.S. Soetomo meminta tanah kebun tebu tersebut untuk dibuat lapangan yang akan dipergunakan sebagai tempat latihan pramuka ;
- Bahwa Saksi bersama pak Samelan meminta lahan kebun tebu tersebut sebagai ganti karena pak K.S. Soetomo telah menjual tanah bengkok desa di daerah Durengede ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti sama sekali di persidangan, baik berupa alat bukti surat maupun keterangan saksi - saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa tanah dan bangunan serta untuk kejelasan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, maka dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada tanggal 21 Pebruari 2020 yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa lokasi tanah obyek sengketa terletak di Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang yang luas seluruhnya 3.300 M<sup>2</sup> dengan batas - batas sebagai berikut :
  - Utara : masjid Desa Sumberdem
  - Selatan : jalan kecil / jalan kampung
  - Barat : sungai ledeng dan Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem
  - Timur : kantor Desa Sumberdem, rumah pak Udoto dan jalan raya Desa Sumberdem
2. Bahwa di atas tanah obyek sengketa berdiri bangunan berupa kantor Desa Sumberdem dan Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem ;
3. Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 26 Pebruari 2020 dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 2 Maret 2020, sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini

Halaman 29 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan salah satu eksepsi mengenai gugatan Penggugat daluwarsa oleh karena pada sekitar tahun 1972 telah terjadi penyerahan obyek sengketa kepada Kepala Desa Sumberdem untuk digunakan sebagai lokasi Sekolah Dasar Negeri 01 Sumberdem dan Kantor Kepala Desa Sumberdem, kejadian tersebut sudah berlangsung selama 47 (empat puluh tujuh) tahun lebih yang dalam rentang waktu tersebut, klaim kepemilikan obyek sengketa tidak pernah dilakukan oleh K.S. Soetomo, demikian pula anaknya, Sumiati, yang setelah menikah dengan Minto Raharjo, mempunyai 9 (sembilan) anak kandung, tetapi dari 9 (sembilan) anak kandung tersebut, ternyata tidak semua merasa memiliki obyek sengketa, hal tersebut diakui sendiri oleh Para Penggugat, bahwa Priono bin Minto Raharjo anak Sumiati, tidak mempermasalahkan hak kepemilikan atas obyek sengketa, yang kemudian dijadikan pihak sebagai Turut Tergugat I dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa diajukannya perkara setelah masa waktu 47 (empat puluh tujuh) tahun dan sebagian besar subyek hukum telah meninggal dunia, termasuk cucu yang bernama Suciati, menjadikan gugatan *a quo* telah daluwarsa atau lampau waktu ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dalil - dalil gugatan Para Penggugat terutama pada posita nomor 5 yang menyatakan bahwa awalnya sekitar tahun 1972 obyek sengketa tersebut di atas oleh Kepala Desa Sumberdem dipinjam sementara dari K.S. Soetomo untuk ditempati gedung Sekolah Dasar Negeri I Desa Sumberdem dan gedung Kantor Kepala Desa Sumberdem dengan alasan saat itu Desa Sumberdem tidak memiliki tanah / lahan untuk mendirikan SD Negeri dan kantor Desa Sumberdem tersebut ;

Halaman 30 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak tahun 1972 sampai sekarang obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada tanggal 21 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat sama sekali tidak ada yang menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut pernah dipermasalahkan oleh Para Penggugat sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti tersebut di atas dan dalil posita gugatan Para Penggugat bahwa sejak tahun 1972 sampai sekarang obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat selama 47 (empat puluh) tahun dan tidak pernah dipermasalahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan pasal 1967 KUHPerdara yang menyatakan "Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan akan adanya suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk" serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 210/K/Sip/1955 tanggal 10-01-1957 dengan amar putusannya menyatakan "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Para Penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (*rechtsverwerking*)" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1957 tanggal 24-09-1958 dengan amar putusan, "... dan dalam perkara ini tampak kelalaian ibu Penggugat asli dengan tidak bertindak sama sekali sehingga tanah tersebut dapat dikuasai oleh Tergugat asli selama lebih kurang 18 tahun, dan karena kelalaian itu atas dasar penganggapan melepaskan hak (*rechtsverwerking*) Penggugat asli dianggap telah melepaskan hak atas tanah sengketa", maka cukup beralasan menurut hukum eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat daluwarsa untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat daluwarsa telah dikabulkan, maka eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;

Halaman 31 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat dikabulkan;

## Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan mengambil alih tanah obyek sengketa sejak tahun 1972 sampai sekarang oleh karenanya obyek sengketa harus dikembalikan ke status semula yaitu ke atas nama K.S. Soetomo guna dibagi waris kepada ahli waris almarhum K.S. Soetomo dan almarhumah Kaminten secara adil dan merata, sedangkan Para Tergugat menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdara, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara dan oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat daluwarsa telah dikabulkan, maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat daluwarsa telah dikabulkan, maka gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*), maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;

Halaman 32 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

### Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

### Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.656.000,- (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh kami, Ronald Salnofri Bya, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, SH. dan Edy Antonno, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat I ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Nuny Defiary, SH.

Ronald Salnofri Bya, SH.MH.

ttd

Edy Antonno, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Rif'an Indra Yudha, SH.

Halaman 33 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos / biaya perkara :

- Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Ongkos panggilan	Rp.	1.160.000,-
- PNBP	Rp.	50.000,-
- Pemeriksaan setempat	Rp.	1.350.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai putusan	Rp.	<u>6.000,-</u> +
Jumlah	Rp.	2.656.000,-

(dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 Putusan No. 173/Pdt.G/2019/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34